

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI  
PEMBANGUNAN PASAR OLEH  
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR**

(Skripsi)

Oleh  
**TRI ARISTA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PEMBANGUNAN PASAR OLEH PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR**

**Oleh**

**TRI ARISTA**

Penolakan masyarakat desa terhadap pembangunan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar menimbulkan berbagai pertanyaan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha menelaah tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar tersebut. Serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar dalam penataan pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* disesuaikan jumlah yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kognitif masyarakat tidak mengetahui adanya musyawarah tentang perencanaan pembangunan pasar tradisional Desa Karang Anyar. Pada aspek afektif, masyarakat mendukung dibuat adanya pasar tradisional di Desa Karang Anyar namun dikarenakan banyak kecacatan dilakukan pemerintah desa dalam rangka pembangunan dan penataan pasar tradisional tersebut maka masyarakat menolak menerima keberadaan pasar tersebut. Pada aspek konatif, masyarakat desa sudah melakukan demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah desa untuk menyatakan penolakan pasar tradisional tersebut, bahkan melakukan pengaduan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung dan mengusung masalah pasar tersebut kedalam acara Musyawarah Pimpinan Kecamatan untuk meminta bantuan solusi dan saran.

**Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pembangunan Pasar, Pemerintah Desa**

## **ABSTRACT**

### **PEOPLE'S PERCEPTION ABOUT THE MARKET BUILDING CONSTRUCTION BY THE VILLAGE GOVERNMENT**

**By**

**TRI ARISTA**

The villagers' rejection of the traditional market construction undertaken by the village government of Karang Anyar raises many questions. With regard to these issues, this study attempts to examine how the public perception of market construction by the Village Government of Karang Anyar. As well as the purpose of this study to determine the public perception of market construction by the Government of Karang Anyar Village in the arrangement of the market. This research uses descriptive method with qualitative approach. Determination technique of informant in this research is purposive technique adjusted amount needed. The results of this study indicate that the cognitive aspect of the community is not aware of any meeting about the planning of traditional market construction Karang Anyar Village. On the affective aspect, the community supports made traditional market in Karang Anyar village but due to many disabilities done by the village government in the framework of construction and arrangement of the traditional market then people refuse to accept the existence of that market. In conative aspect, villagers have conducted demonstrations aimed at village government to declare the traditional market rejection, even make a legal complaint to the Bandar Lampung High Court and bring the market problem into Sub-district Leadership Meeting to ask for help solution and suggestion.

**Keywords: People's Perception, Market Building Construction,  
Village Government**

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI  
PEMBANGUNAN PASAR OLEH  
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR**

Oleh

**TRI ARISTA**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI  
PEMBANGUNAN PASAR OLEH PEMERINTAH  
DESA KARANG ANYAR**

Nama Mahasiswa : **Tri Arista**


No. Pokok Mahasiswa : **1316021082**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**  
NIP 19570728 198703 1 006

  
**Lilih Muflihah, S.IP., M.I.P.**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.




Sekretaris

: Lilih Muflihah, S.IP., M.I.P.



Penguji

: Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19690803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 16 Agustus 2018

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Tri Arista  
NPM. 1316021082

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tri Arista. Dilahirkan di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung) pada tanggal 26 September 1995 dari seorang wanita yang luar biasa penyayang dan penyabar, ibu Istiqomah dan dari seorang pria pekerja keras, bapak Supratama. Penulis memiliki dua orang kakak yang sudah memiliki keluarga masing-masing, yaitu mas Pramahdiansyah dan mbak Ria Hertyana.

Penulis memulai pendidikan pendidikan di SD Negeri 2 Rejomulyo pada tahun 2000 dan pada tahun 2004 melanjutkan studi di SD Negeri 3 Rejomulyo. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2007. Penulis lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.

Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada tahun 2013 melalui jalur undangan (SNMPTN) Reguler. Penulis berkesempatan berorganisasi dalam Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan Bina Rohani Mahasiswa (Birohmah) sebagai anggota.

# ***MOTTO***

**Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik (QS. 16:30)**

*Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Thabrani dan Daruquthni)*

**Mengapa kita terjatuh? Agar kita bisa belajar untuk bangkit lagi (Batman Begins 2005)**

*Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan (Jan Malaka)*

*Dalam mengusahakan suatu hal agar berhasil, lakukanlah yang terbaik semampu-mu, bila selalu saja gagal cobalah beralih ke hal lain dalam usahamu (Tri Arista)*

## *PERSEMBAHAN*

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, yang telah berkorban, dan berjuang dalam banyak hal demi mendukung Penulis bisa berhasil menyelesaikan pekerjaannya selama ini :

Ibuku tercinta, Ibu Istiqomah

Ayah tercinta, Bapak Supratama

Kedua kakakku, mas Pramahdiansyah dan mbak Rja Hertyana

Kakek dan Nenekku tercinta, diantaranya Kakek Alm. Akhmad Alwi dan Nenek Alm. Sumiar serta Kakek Alm. Ristam Marta Besari dan Nenek Sumi Ruminah. Paman, Pakde, Bude dan Bulik, juga sepupu-sepupu tersayang yang sudah mau mendukungku dan juga seluruh Keluarga besarku, para dosen dan guruku yang ramah dan sudah rela menolongku, serta kampus almamater tercinta yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga dapat membantuku untuk dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat mengenai Pembangunan Pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyaknya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga Penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibu Istiqomah dan Bapak Supratama. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah memberikan ilmu, arahan, dukungan, semangat, motivasi, doa dan nasihatnya dalam berjuang bersama di setiap kesulitan yang dihadapi. Tidak terhitung pengorbanan yang sudah Ibu dan Bapak berikan. Kalian adalah bahagia ku. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya selama ini hingga nanti. Terima kasih untuk selalu bangga kepadaku. Semoga Ibu dan Bapak selalu bahagia di dunia dan akhirat, diberikan kesehatan dan umur

panjang lagi berkah, selalu di ridhai dan dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap langkah. Insya Allah semua kebaikan selalu bersama Ibu dan Bapak tersayang. Aamiin.....

2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku dosen Pembimbing Utama dari Penulis. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, nasihat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaganya selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi.
3. Ibu Lilih Muflihah, S.IP,M.IP selaku dosen Pembimbing Pembantu dari Penulis. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, nasihat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaganya selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos. M.IP selaku Dosen Pembahas dari Penulis. Terima kasih atas motivasi, nasihat, arahan, kritik dan saran yang bermanfaat selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Budi Kurniawan, S.IP, M.Pub. Pol, selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas nasihat, motivasi, arahan, ilmu, guyonan, waktu, dan tenaganya selama proses pendidikan hingga saat ini. Semoga sukses dan berbahagia dengan gelar S3-nya.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas motivasi, nasihat, arahan, kritik dan saran yang bermanfaat selama proses pendidikan hingga saat ini.

7. Bapak Darmawan Purba. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih sudah menyetujui *outline* yang Penulis ajukan sebagai tonggak awal bagi Penulis dalam mengawali skripsi ini dan terima kasih atas bimbingannya selama ini sehingga karya ini bisa dirampungkan.
8. Bang Andri Marta, M.IP dan seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang menyenangkan yang telah diberikan kepada Penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Ibu Rianti dan Mbak Sela sebagai Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan pelayanan bagi Penulis berkaitan dengan administrasi dan syarat-syarat keperluan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Kepala Desa Karang Anyar Bapak Sumanto, Sekretaris Desa Bapak Hermanto, Ketua BPD Bapak Suradi serta aparat desa lain dan masyarakat Desa Karang Anyar, terima kasih karena sudah bersedia menerima dan membantu Penulis dalam memberikan informasi dan izin melakukan penelitian di lapangan.
11. Kepada Pak Suprpto, Pak Jumeno, Pak Suparmin, Pak Paidi, Pak Saroji, Mas Heryanto, Pak Legino, Pak Radiyo, Pak Ian, Ibu Eka, Ibu Marinem, Pak Suryono, Pak Yanto, Pak Mudi, Para Hansip dan Bapak-Bapak *Ojek Squad* yang sudah memberikan informasi seputar Desa Karang Anyar sehingga Penulis mendapatkan banyak pengetahuan berharga yang bisa digunakan untuk mendukung informasi yang kemudian dapat Penulis sajikan dalam skripsi ini.

12. Teman-teman di jurusan Ilmu Pemerintahan, diantaranya : Novrizal Fami, Tri Hendra, Agung Rahmat Safitri, Dharma Matrenggana, M Robby Ray, Taufiq Sunni P, Bobby K Barasa, Rizki Aristoni P, Evan Adhyatama, I Wayan Irvan, Bustanul Haimia, Maria Christina, Tiara Dhayu Prameswari, Putri Aphrodite, Vivi Alvionita, Restiani Damayanti, Kenn Sindy KJ, Fina Ria Tisa, Iqbal Nugraha, Ahmad “The Great Wall” Irfan, Rendra Fatriyan, Nurkalim, Restu Aditya P, Syaifullah, Indra Bangsawan, Yones Sepriansyah, Rizko Alfitriyan, Putra “Barisan Depan”, Rangga, Riki Mahdalena, Tyas Apriza, Redo Putra Ramadhan serta teman-teman lainnya yang turut serta mengisi hari-hari Penulis di kampus.

13. Adik-adik jurusan Ilmu Pemerintahan yang sudah memberi semangat dan bantuan kepada Penulis untuk bisa melanjutkan pengerjaan karya ilmiah ini hingga selesai. Beberapa dari mereka yang Penulis dapat sebutkan yaitu : Theo Reynol Sandy, Al A’raf Yusuf, Bayu Yustisianto Ekapaksi, Aldin Muharom, Ulfa Umayasari, M Gerry Zada Alem, Tika Wurianti, M Wiryawan Saputra, M Dion Fransemaya, Meriyantika Eka Fithri, Eliyas Yahya, Andri Agung Saputra serta masih banyak lagi lainnya. Terima kasih dan semoga kalian bisa berhasil dengan apa yang sedang berusaha kalian gapai di masa yang akan datang.

14. Bapak Abu dan Ibu Susneli selaku pemilik rumah induk semang yang menjadi tempat tinggal Penulis dan kawan-kawan KKN lainnya saat melaksanakan KKN selama 60 hari di Desa Rantau Tijang Kecamatan

Pugung Kabupaten Tanggamus tahun 2016. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat, panjang umur dan bahagia untuk seterusnya. Aamiin.

15. Para sobat KKN Desa Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tahun 2016, diantaranya: A Yudha “Soccer Guy” Prawira, Marli Muda “The Adventurer” Sapudtra Daya, Della “Western” Almira Maktub, Armelia “Lollypop” Putri, Yelly “Expert Dancer” Agesti, Sarah “Smooth” Bahriana dan Bang Tara “The Transporter” Sabily, SH. Terima kasih atas bantuan, pengalaman, cerita dan ide-ide kreatif nya yang membuat hari-hari KKN Penulis menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini masih tetap dapat berguna dan tetap bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Aamiin.....

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

Tri Arista

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR SINGKATAN

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Persepsi .....	14
B. Tinjauan Pemerintah Desa .....	24
C. Tinjauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	31
D. Tinjauan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa .....	36
E. Tinjauan Pembangunan Desa .....	41
F. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .....	49
G. Tinjauan Tentang Pasar .....	53
H. Tinjauan Tentang Masyarakat dan Ciri-cirinya .....	59
I. Kerangka Pikir .....	60
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	63
B. Fokus Penelitian .....	67
C. Lokasi Penelitian .....	70
D. Jenis Data .....	71
E. Teknik Pengumpulan Data .....	73
F. Informan .....	76
G. Teknik Pengolahan Data .....	78
H. Teknik Analisis Data .....	79
I. Teknik Keabsahan Data .....	81
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar .....	83
B. Letak Geografis Desa Karang Anyar .....	84

C. Pemerintahan dan Jumlah Penduduk .....	85
D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	87
E. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	88
F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	89
G. Sarana dan Prasarana Desa .....	90
H. Sejarah Tanah Lapangan Olahraga Desa Karang Anyar .....	91
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	95
1. Kognitif (Pengetahuan) .....	99
2. Afektif (Sikap) .....	113
3. Konatif (Tindakan) .....	130
B. Hasil Analisis Penelitian .....	150
1. Kognitif (Pengetahuan) .....	150
2. Afektif (Sikap) .....	153
3. Konatif (Tindakan) .....	156
C. Persepsi Positif dan Negatif .....	162
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	167

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	8
2. Nama-nama Jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta Pejabat Aparatur Desa .....	85
3. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 .....	86
4. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 .....	87
5. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017 .....	88
6. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Agama .....	89
7. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2017 .....	90
8. Triangulasi Data Penelitian .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa ..... 30	30
2. Bagan Karakter Pemerintahan Desa berdasarkan Rangkuman Penjelasan Umum UU 6 Tahun 2014 tentang Desa ..... 36	36
3. Bagan Kerangka Pikir ..... 62	62

## DAFTAR SINGKATAN

RPJMDes	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKP	: Rancangan Kerja Pembangunan
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
IFAD	: <i>International Fund For Agriculture Development</i>
SDM	: Sumber Daya Alam
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Negara Republik Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Posyandu	: Pusat Pelayanan Terpadu
BKB	: Bina Keluarga Balita
RTM	: Rumah Tangga Miskin
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
BUMDa	: Badan Usaha Milik Daerah
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
BKK	: Bantuan Keuangan Kabupaten
KK	: Kepala Keluarga
GDM	: Gerakan Desa Membangun
Kades	: Kepala Desa
Kec.	: Kecamatan

KK	: Kepala Keluarga
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pemdes	: Pemerintah Desa
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SWOT	: <i>Strengthen, Weakness, Opportunity, Treat</i>
TV	: Televisi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang terdiri atas beberapa provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pada bagian terkecil yaitu desa, tentu tak pernah lepas dari fenomena sosial yang terjadi dari desa itu sendiri. Desa atau udik, menurut definisi yang secara universal adalah sebuah pengumpulan permukiman di area perdesaan (rural).

Mengikuti penjelasan yang dijabarkan menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa yang merupakan struktur pemerintahan terkecil dari sebuah negara mengharuskannya bisa menjalankan pemerintahan sendiri sebagai bentuk realisasi dari otonomi desa. Dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, peran serta masyarakat akan diperlukan di dalamnya untuk menyukseskan semua program-program pemerintah desa juga. Peran serta masyarakat ini bisa dijadikan penentu tentang gagal atau tidaknya

suatu pemerintahan. Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai tangan panjang pemerintah pusat di daerah, memiliki peran untuk menjalankan roda pemerintahan serta birokrasi dengan mengembangkan sumber daya manusia yang ada dengan baik bertujuan untuk memakmurkan masyarakatnya.

Menurut Salim dalam (Sumintarsih, 1993: 2) “Salah satu cara ialah dengan mengembangkan etika, sikap kelakuan, gaya hidup, dan tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup”. Kegiatan tersebut perlu didukung oleh pengetahuan, perhatian dan kesiapan untuk menerima segala masukan dari masyarakat yang juga akan dibutuhkan oleh pemerintah desa, kemudian berperan sebagai pihak yang dapat menerima dan menguasai dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan keadaan desanya dengan baik.

Desa sebetulnya merupakan bagian yang tergolong vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Disebut vital dikarenakan desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia yang bermacam-macam. Keberagaman yang dimaksud seperti suku, agama, bahasa yang kemudian menyebabkan keberagaman cara berfikir, berperilaku, berpendapat maupun gaya hidup. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan diakuinya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, persentase penduduk Indonesia di perkotaan adalah 49,79%. Ini berarti, persentase penduduk

yang tinggal di perdesaan masih lebih tinggi, yaitu 52, 21% dari jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik. 2011. *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. <http://sp2010.bps.go.id/>. diakses tanggal 2 September 2016).

Mengetahui hal itu, maka penguatan desa menjadi hal yang tak dapat ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Dengan berbagai gaya dan keunikannya, maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya sendiri pun dapat menghasilkan fenomena sosial yang bermacam-macam. Desa bisa dikatakan juga sebagai pemukiman penduduk yang terletak di luar kota dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya berada di bidang agraris atau pertanian yang mana biasanya hasil dari mata pencaharian tersebut kemudian didistribusikan atau diperdagangkan melalui pasar.

Pasar menjadi salah satu aset yang dimiliki desa sebagai tempat yang tak luput dari tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah pada tingkat terkecil. Pemerintah desa memiliki tugas dan kewajiban menjalankan program-program kerja yang dibutuhkan dalam mewujudkan keberlangsungan juga menjaga kelayakan kondisi pasar demi tetap sejahtera dan membuat nyaman masyarakat yang memanfaatkan pasar.

Demi tercapainya program-program yang dimaksud, maka perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa, juga harus terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi, kemampuan dan yang terpenting di atas semua itu adalah kemauan dan keseriusan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab supaya bisa mewujudkan keberhasilan dari program-program tersebut.

Perlu diketahui bahwa perangkat desa merupakan semua unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kadus (Kepala Dusun), Sekretaris desa, dan Kepala Desa, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan Pemangku Adat. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, telah dijelaskan semua mengenai bagian-bagian aparatur desa, syarat menjadi anggota, proses pemilihan dan tugas kewajiban pada setiap bagian-bagian dari perangkat desa.

Program yang dibuat untuk meningkatkan kemakmuran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu dibuat sebaik mungkin baik dalam perencanaan, persetujuan maupun realisasinya terutama yang berkenaan dengan membuat fasilitas yang bersifat fisik. Termasuk dalam hal penataan pasar tradisional yang menjadi aset desa yang dibutuhkan dan harus dirawat sebaik-baiknya seterusnya.

Tertulis dalam Perpres (Peraturan Presiden) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 2 menyatakan dengan jelas, bahwa pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan untuk menyediakan fasilitas yang menjadikan kondisi pasar tradisional agar bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang

nyaman. Ini berarti sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk menata dan mengatur sedemikian rupa pasar tradisional yang menjadi aset desa supaya teratur, terawat dan menimbulkan kenyamanan bersama bagi masyarakat yang memanfaatkannya.

Tanpa melupakan bahwa apapun rencana yang akan digunakan untuk menciptakan suatu bentuk pembangunan, sebagai program untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya harus dikoordinasikan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu agar pemerintah desa dan masyarakat desa bisa bersama-sama mengetahui dan mendapatkan persetujuan yang bisa membawa kebaikan bersama pula, bukan kebaikan sepihak.

Pembangunan yang dilakukan dengan koordinasi yang kurang atau malah tidak dilakukan bersama masyarakat dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan atau ketidaksetujuan di dalam kalangan masyarakat. Seperti kejadian yang disampaikan dalam berita berikut :

Sebanyak 200 warga Desa Karang Anyar melakukan aksi di Lapangan Sepak Bola, Karang Anyar, Jati Agung, Lampung Selatan Jumat (30/10). Aksi itu dilakukan untuk menolak pengembangan Pasar Karang Anyar oleh pihak pengembang yang “mencaplok” tanah lapangan sepak bola.

(<http://pelitanusantara.com/bandar-lampung/tolak-lapangan-sepak-bola-di-jadikan-pasar-200-warga-karang-anyar-demo>. diakses 27 Agustus 2016).

Penelitian ini berfokus pada masyarakat di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang menolak pembangunan pasar baru yang dibangun oleh pemerintah desa. Padahal pasar tersebut dibangun pemerintah desa untuk memberikan fasilitas kebutuhan masyarakat desa

secara lebih baik, pantas dan memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa. Juga untuk membuat Desa Karang Anyar yang *notabene*-nya sejak awal mula dibangun tahun 1935, belum memiliki pasar yang berdiri di atas tanah milik desa sendiri. Pasar yang lama masih berdiri di atas tanah milik perorangan.

Menurut data pra-riset Penulis, saat melakukan wawancara dengan Bapak Suprpto Mulyono selaku warga Desa Karang Anyar :

“Saya dan warga desa yang berpartisipasi dalam demonstrasi waktu itu tidak pernah bermaksud untuk menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi kalau sampai pembangunannya merugikan masyarakat atau tak menghargai apa yang dimiliki masyarakat seperti contohnya lapangan sepak bola itu, ya gak boleh begitu. Padahal ukuran luas tanah yang mau dipakai untuk dibangun pasar sudah luas betul, ukurannya sekitar 2000 meter lebih. Tapi kok waktu direalisasikan malah tak sesuai dengan yang sudah disetujui waktu musyawarah dengan masyarakat, buktinya masih saja menggunakan lahan lapangan yang bukan bagian dari yang diwakafkan. Soal ini saya dan warga desa minta ditinjau ulang, jangan sampai lapangan sepak bola juga dipakai. Tapi waktu warga desa mau memberi saran atau aspirasi kepada pemerintah desa soal ini kok malah seringnya ditanggapi dengan dingin. Jadi masyarakat lama-lama makin gerah.

Waktu musyawarah dengan masyarakat kira-kira bulan Januari 2014 sudah disetujui bersama warga dan perangkat desa bahwa tanah hibah untuk dijadikan pasar tradisional baru sudah diatur dan dipilihlah tanah di dekat lapangan sepak bola. Tapi waktu direalisasikan pembangunan pasarnya kok melebihi batas yang sudah ditentukan. Harusnya pemerintah desa menghargai lah apa yang warga desa punya sejak dulu yaitu lapangan sepak bola yang sudah jadi warisan dari warga desa yang lama, jadi jangan main hantam begitu saja”.

(Sumber : hasil wawancara pra-riset Penulis dengan warga Desa Karang Anyar Bapak Suprpto, 2 September 2016).

Pembangunan pasar sebagai pengembangan pasar tradisional desa ini ternyata menuai penolakan dari masyarakat desa hingga akhirnya masyarakat desa minta pembangunan pasar ini ditinjau ulang. Dengan pernah terjadinya demonstrasi yang di latarbelakangi penolakan pembangunan ini, pemerintah desa sendiri yaitu Bapak Sumanto selaku kepala desa berkomentar bahwa pembangunan pasar di Desa Karang Anyar sudah disepakati masyarakat dan dibangun di atas tanah wakaf dari Hi. Triyono yang seluas 2265 m<sup>2</sup>.

Perangkat desa dan masyarakat Desa Karang Anyar yang hadir dalam musyawarah sudah setuju untuk dicarikan tanah hibah yang kemudian akan kami gunakan untuk membangun pasar baru. Dan lokasi yang dipakai adalah tanah dari pak Triyono yang dihibahkan berlokasi di pinggiran lapangan sepak bola desa. Setelah mendapat dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, bulan Oktober sampai Desember 2015 dibangunlah pasar baru itu.

Terkait masalah yang hingga berujung pada aksi demonstrasi warga desa waktu itu adalah lapangan sepak bola yang bukan dari bagian yang diwakafkan, ikut digunakan menjadi bangunan pasar. Sebetulnya memang ada pergeseran sedikit dimaksudkan supaya bangunan pasar yang dibuat bisa lebih tertata dengan baik dan dirasa tak terlalu mempengaruhi batas lahan yang ada.

(Sumber : hasil wawancara pra-riset Penulis dengan Kepala Desa Karang Anyar Bpk Sumanto, 17 Maret 2017).

Realisasi pembangunan dan penataan pasar Desa Karang Anyar mengalami penolakan dari masyarakat. Maka peresmian untuk bangunan pasar tradisional di atas tanah lapangan tersebut menjadi tertunda dan hingga saat ini masih belum dapat difungsikan.

Melalui hal ini, Penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa mengenai pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Karang Anyar yang memang sengaja dilakukan dan diberikan untuk masyarakat desa, namun kenyataannya setelah bangunannya telah selesai berdiri, justru masyarakat desa malah menolak untuk bisa difungsikannya pasar tersebut.

Persepsi masyarakat desa mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar masih belum diketahui sepenuhnya. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar. Dengan diketahuinya persepsi masyarakat tersebut, maka diharapkan Penulis dapat mengetahui juga alasan-alasan dibalik penolakan masyarakat desa mengenai bangunan pasar yang dibangun oleh pemerintah desa yang sebetulnya diperuntukkan untuk masyarakat desa sendiri.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini di antaranya :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Heriyanto (Skripsi, 2014)	Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY	Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai harapan, namun pada bagian terkait dengan prinsip kejelasan persyaratan teknis dan administratif masih kurang jelas, bagi pengguna pelayanan yang baru pertama kali menggunakan pelayanan masih kebingungan.

2	Juni Renaldu Hermawan (Skripsi, 2017)	Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015	Bagaimana persepsi masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 2015	Secara kognitif, masyarakat sudah mengetahui adanya praktik politik uang di Desa Kurungan Nyawa, dan masyarakat juga mengetahui tujuan pemberian uang tersebut adalah agar memilih calon tertentu dan masyarakat juga telah memahami bahwa politik uang adalah hal yang tidak benar karena melanggar aturan dalam pemilu. Secara afektif, Sebagian besar masyarakat menilai positif politik uang yang terjadi pada saat pilkada karena alasan kebutuhan ekonomi dan uang tersebut sudah dijadikan pendapatan tambahan bagi sebagian besar masyarakat Desa Kurungan Nyawa. Secara konatif, pengaruh dari praktik politik uang yaitu masyarakat yang menerima pemberian uang dari para calon kepala daerah dipastikan akan memilih calon tersebut dikarenakan adanya rasa ingin membalas pemberian uang dengan memberikan suaranya kepada calon tersebut.
---	---------------------------------------	---	---	---

Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2017

Perlu diketahui bahwa penelitian yang pertama membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY. Yang mana pada penelitian tersebut menilai seberapa baik kualitas dari pelayanan publik yang diberikan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY kepada masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta. Masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah belum terdapat denah

yang mempermudah para pengguna layanan untuk menuju ke bagian Administrasi Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY,

Selain itu juga alamat website pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih kurang pembaruan. Sarana dan pra sarana juga belum maksimal seperti belum adanya papan informasi yang memuat persyaratan teknis dan administratif serta informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang diumumkan hanya ditempelkan pada pintu di gedung kantor pemerintah daerah setempat. Maka dari itu perlu adanya penelitian pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kabupaten Gunungkidul.

Setelah diketahuinya persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan publik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dapat berbenah diri untuk memberikan pelayanan publik lebih baik lagi dan maksimal. Untuk membahas persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan teori yang didapat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan penelitian yang kedua membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 2015. Masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah dikarenakan pada proses pemilihan langsung Kepala Daerah sering kali terjadi permasalahan yang bersifat transaksi uang yang dapat dikatakan sebagai politik uang atau *money politic* yang dilakukan calon kepala daerah melalui tim suksesnya terhadap pemilih demi mendapatkan suara tidak terkecuali di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Memang terjadi politik uang di Desa Kurungan Nyawa pada masa Pilkada tahun 2015 lalu.

Masyarakat Desa Kurungan Nyawa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut tidak lah dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk memilih calon tersebut pada proses pemilihan umum. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Penelitian yang kedua ini menggunakan teori Rakhmat mengenai komponen persepsi meliputi kognitif, afektif dan konatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 2015. Hal itu disebabkan karena desa ini merupakan salah satu desa yang rawan akan terjadinya politik uang pada masa pemilihan kepala daerah dan penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengambilan informasi sebagian besar diperoleh dari wawancara dengan informan.

Berdasarkan kedua penelitian yang sebelumnya, keduanya cenderung hanya memaparkan tentang informasi yang diperoleh yang disaring melalui satu teori saja. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, informasi yang diperoleh dari lapangan akan diolah menggunakan teori persepsi Sarwono (2010: 25) yang meliputi kognitif, afektif dan konatif. Setelah diperoleh informasi melalui ketiga komponen tersebut, maka ketiganya akan ditafsirkan untuk dapat dinyatakan sebagai persepsi yang bersifat positif atau negatif sesuai dengan teori persepsi Robbins yang meliputi persepsi positif dan persepsi negatif.

Perlu diketahui, penelitian ini mengusung pembahasan tentang persepsi masyarakat dalam menanggapi fenomena yang lain dari penelitian sebelumnya, yaitu masyarakat diminta memberitahukan persepsinya untuk menanggapi mengenai pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar. Hal ini yang kemudian membuat Penulis untuk memutuskan dan melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Mengenai Pembangunan Pasar Oleh Pemerintah Desa Karang Anyar”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa persepsi masyarakat desa mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar justru tidak baik?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa persepsi masyarakat desa justru tidak baik mengenai pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis : dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu dalam lingkup pemerintahan.
2. Secara praktis : diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam hal ini untuk lebih melibatkan masyarakat dalam merencanakan sebuah program demi mendapatkan persetujuan dan kesejahteraan bersama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Persepsi

#### 1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Menurut Senja (2008: 647) persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu. Namun tanggapan itu tidak berhenti begitu saja, melainkan timbul karena stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Pengertian persepsi telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan pandangan yang berbeda. Persepsi bersifat individual, karena setiap individual memberikan arti tertentu terhadap rangsangan atau stimulasi dari lingkungannya, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu objek tertentu yang bersifat subyektif (Riduan dalam naskah publikasi *Persepsi Masyarakat*

*Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang*, 2014: 5). Selanjutnya masalah persepsi ini di uraikan secara terinci .

Menurut Effendy dalam (Riduan dalam naskah publikasi *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang*, 2014: 5) menyatakan, persepsi sebagai proses dimana kita jadi sadar akan objek atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan penjamahan.

Persepsi tentang peristiwa atau objek tersebut tergantung pada suatu ruang dan waktu, maka persepsi merupakan awal dalam pemikiran sistem informasi yang mengandung nilai informasi yang sangat subyektif dan situasional. Menurut Herbert (1978:5), "*First of all there is a traditional aspect that concerns the relation between duration of experience and time occurrence of experience*".Terjemahannya adalah, "awalnya ada aspek tradisional atau sejarah hidup dalam diri seseorang yang menyangkut hubungan antara durasi pengalaman dan waktu terjadinya pengalaman".

Menurut Rakhmat dalam (Riduan dalam naskah publikasi *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang*, 2014: 6), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Ada beberapa sub proses di dalam persepsi, dan yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif, sub proses pertama yang di anggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir (Riduan dalam naskah publikasi *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Keluaran Penyengat Kota Tanjung Pinang*, 2014: 6).

Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai persepsi, dapat di ambil kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu pandangan atau pengertian, proses sebagai penerimaan, pengorganisasian, penginterpretasian yang dilakukan oleh individu dalam memantau suatu fenomena yang kemudian menafsirkan fenomena tersebut menurut pemahamannya.

## **2. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Persepsi**

Menurut Walgito dalam skripsi Jannah (2012: 14) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu :

### **a. Objek yang dipersepsi**

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

c. Perhatian

Menyadari adanya usaha untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Namun perhatian saja tak cukup sebab harus diteruskan dengan kesengajaan untuk mengolah informasi yang didapat hingga menghasilkan persepsi yang berbobot.

Menurut Maurice (1945: 32), "*Inattentive perception contains nothing more and indeed nothing other than the attentive kind*". Terjemahannya adalah, "kurangnya perhatian yang lebih, menyebabkan persepsi tak lebih dari sekedar jenis perhatian biasa".

Menurut Sarwono (2010: 25) ada tiga komponen yang saling berhubungan dalam pembentukan persepsi, yaitu :

1. Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.
2. Komponen *affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

3. Komponen *behavior* atau *conative* : yang melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek.

Persepsi menjadi demikian penting, dikarenakan dalam hal menafsirkan segala sesuatu termasuk fenomena yang terjadi di sekitar kita, maka setiap individu masing-masing bisa mempersepsikan sesuatu tetapi dengan cara yang berbeda. Inilah yang disebut dengan situasi ideal. Persepsi menjadi suatu proses yang hampir bersifat otomatis dan bekerja dengan cara yang hampir serupa pada tiap individu masing-masing, namun sekalipun begitu secara tipikal dapat menghasilkan persepsi yang berbeda-beda.

Persepsi pada setiap individu dapat terbentuk terhadap sesuatu objek pada lingkungannya yang didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Terkait pada kondisi masyarakat, menurut Mahmud (1989: 79), persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap atau mengenai suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut.

Beberapa pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diawali dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu, dengan begitu individu tersebut menjadi sadar akan setiap hal dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya serta dapat memberikan penilaian mengenai suatu objek yang di amati.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan persepsi seseorang bisa terdapat dalam dirinya sendiri, atau pada target yang dimana dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Menurut James dalam skripsi Baihaki (2016: 16) ada beberapa buah faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, di antaranya :

#### **1. Psikologi**

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis. Misalnya, indahnya matahari tenggelam disaat senja akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi orang yang buta warna.

#### **2. Keluarga**

Keluarga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak-anaknya. Orang tua memiliki cara khusus dalam memahami dan melihat kenyataan didunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

#### **3. Kebudayaan**

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

#### 4. Proses Pembentukan Persepsi

Pendapat Walgito dalam skripsi Baihaki (2016: 18) yang menyatakan bahwa: “proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak.

Menurut Smythies (1956: 19), *“All of our sensation are aroused directly in the brain, but in no case are we conscious of this”*. Artinya “semua sensasi yang kita rasakan diteruskan menuju otak, tetapi kita terkadang tak menyadarinya”. Namun kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba atas kemauan atau kesengajaanya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat di ambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.”

Mengenai pemikiran persepsinya sendiri mengenai sesuatu, seseorang juga mengharapkan perubahan untuk yang lebih baik apabila hal yang mereka persepsikan tak sesuai dengan harapan mereka.

Menurut Lacohe (2008: 126), *“As citizens, we naturally want to be protected from those in society who might cause us harm, but the processes we see being deployed today do little to differentiate between those who can be trusted and those who cannot”*. Artinya adalah “sebagai warga negara , kita tentu ingin dilindungi dari orang-orang di masyarakat yang mungkin menyebabkan kita dalam bahaya , tapi proses yang terlihat sedang berjalan dan hari demi hari kami melakukan sedikit demi untuk

membedakan antara mereka yang dapat dipercaya dan mereka yang tidak bisa dipercaya”.

## **5. Sifat-sifat Persepsi**

Beberapa hal yang patut kita ketahui menyangkut persoalan persepsi, maka harus diketahui bahwa persepsi memiliki beberapa sifat tertentu. Menurut Mulyana dalam Sari (2017: 38), sifat-sifat tersebut di antaranya sebagai berikut :

- a. Persepsi mendasar pada pengalaman. Dikemukakan bahwa pola perilaku seseorang itu berdasarkan persepsi mengenai realitas sosial yang telah dipelajarinya (pada masa lalu). Artinya, persepsi kita mengenai seseorang, objek atau kejadian serupa. Seperti halnya cara kita bekerja, menilai pekerjaan yang baik bagi kita, cara kita makan, cara kita menilai kecantikan, semua ini amat tergantung pada apa yang telah di ajarkan budaya kita mengenai hal-hal tersebut.
- b. Persepsi bersifat selektif. Pada dasarnya melalui indera kita, setiap saat diri kita ini dirangsang dengan berjuta rangsangan. Jika kita harus memberikan tafsiran atas semua rangsangan itu, maka kita ini akan menjadi gila. Karena itu, kita dituntut untuk mengatasi kerumitan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menarik bagi kita.
- c. Persepsi bersifat dugaan. Karena pada dasarnya data yang kita peroleh melalui indera kita tidak pernah lengkap, maka sering kita melakukan dugaan atau langsung melakukan penyimpulan.

- d. Persepsi bersifat evaluatif. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa apa yang mereka persepsikan sebagai sesuatu yang nyata. Artinya, perasaan seseorang sering mempengaruhi persepsinya, padahal hal tersebut bukanlah sesuatu yang objektif. Kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan subjektif kita sendiri. Karena itu persepsi bersifat evaluatif, merupakan proses kognitif yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan dengan memaknai objek persepsi itu sendiri.
- e. Persepsi bersifat kontekstual. Dari setiap peristiwa komunikasi, seseorang selalu dituntut untuk mengorganisasikan rangsangan menjadi suatu persepsi. Konteks nampaknya berpengaruh kuat atas persepsi yang terbentuk dalam diri seseorang.

Meskipun sesungguhnya banyak informasi yang kita perlukan untuk melakukan persepsi mengenai sesuatu (lingkungan fisik atau sosial), namun paling tidak ada tiga jenis informasi terpenting yang perlu kita ketahui, yaitu tujuan orang tersebut, kondisi internalnya (psikologis) dan kesamaan antara kita dengan orang tersebut.

## **6. Persepsi Positif dan Negatif**

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat oleh masing-masing individu. Persepsi yang terbentuk sebagai pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang dapat disimpulkan menjadi persepsi positif dan negatif. Bentuk-bentuk

persepsi menurut Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17) digolongkan menjadi dua, di antaranya :

#### 1. Persepsi Positif

Persepsi positif merupakan penilaian individu mengenai suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

#### 2. Persepsi Negatif

Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu mengenai objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu mengenai objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengalaman individu mengenai objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan mengenai objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu mengenai objek yang dipersepsikan.

Menurut Jackson (1977: 20), *“We have already in effect noted, on the negative side, that reasonably sized, opaque material things are never immediate objects of perception”*. Artinya “dalam mempersepsikan

sesuatu kita otomatis melakukan pencatatan, di sisi yang negatif memperhatikan kelayakan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan objek persepsi”.

## **B. Tinjauan Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah kesatuan dari berbagai unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kadus (Kepala Dusun), Sekretaris desa, dan Kepala Desa, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan Pemangku Adat. Menurut UU No 6 Tahun 2014, pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kepala desa sebagai pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dan program-programnya tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal-pasal berikut :

### **a. Pasal 26 Ayat 1**

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, serta melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan perangkat desa selaku yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan program-programnya. Perangkat desa

adalah salah satu organ pemerintah desa, selain dari Kepala Desa. Sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 3 UU Desa, kedudukan dari Perangkat Desa adalah sebagai pembantu bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tugas perangkat desa dijelaskan pula dalam UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 48 dan 49 :

**a. Pasal 48**

Perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

**b. Pasal 49 Ayat 1**

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 49 telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Serta dalam proses pengangkatan itu atau pemberian jabatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam UU Desa. Kepala desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan terlebih dahulu. Rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam pasal 53 UU 6 Tahun 2014 tentang desa. Penjelasan pasal 50 mengenai syarat pengangkatan dan pasal 53 mengenai pemberhentiannya adalah sebagai berikut :

**1. Pasal 50**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50 ayat 1 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **2. Pasal 53 Ayat 1**

Perangkat Desa dapat atau diperbolehkan untuk berhenti karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri, atau
- c. Diberhentikan

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 huruf c dikarenakan :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah itu, kemudian sesuai amanat pasal 53 ayat 2 huruf d UU Desa, melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Adapun larangan-larangan terhadap Perangkat Desa dirinci dalam pasal 51 dan pasal 52 berikut :

#### **1. Pasal 51**

Perangkat Desa dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

## **2. Pasal 52**

Pada pasal 52 ayat 1 menerangkan bahwa, Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam ayat 2, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## **3. Pasal 66 Tentang Penghasilan Perangkat Desa**

Rumusan penghasilan perangkat desa disatukan dengan aturan penghasilan Kepala Desa, sebagaimana dimuat dalam Bagian Kedelapan Bab V, yakni Pasal 66. Rumusannya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 66 Ayat 1

Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

b. Pasal 66 Ayat 2

Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pasal 66 Ayat 3

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


d. Pasal 66 Ayat 4

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

e. Pasal 66 Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara umum, struktur atau mekanisme pemerintahan desa dapat diilustrasikan melalui bagan berikut ini :



**Gambar 1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa**

Mengetahui adanya pasal-pasal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Mengetahui apa yang masyarakat butuhkan bisa diketahui dengan penyampaian aspirasi, saran maupun kritik dari masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk memberitahu pemerintah desa akan apa saja yang perlu dibenahi dalam desa.

### C. Tinjauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala desa dan perangkat desa dikarenakan kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 24 dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas

- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada pasal 20, pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 21, pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yakni : penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat hal tersebut, penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni : pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini : pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa adalah melaksanakan tugas, kepala desa berwenang melakukan hal-hal berikut :


- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa kemudian berusaha mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan, kepala desa berhak melakukan hal-hal berikut :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Adapun karakter atau sifat pemerintahan desa yang dikehendaki serta berusaha dituju melalui pengaturan UU Desa dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :



**Gambar 2. Bagan Karakter Pemerintahan Desa berdasarkan Rangkuman Penjelasan Umum UU 6 Tahun 2014 tentang Desa**

#### **D. Tinjauan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa**

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Ketentuan Umum UU 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 112 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 112 ayat 4 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

## **2. Pembinaan Masyarakat Desa**

Tentang pembinaan kemasyarakatan desa, tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 112 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Keterangan dalam pasal 113, menjabarkan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa

- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertentu
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDes dan lembaga kerja sama desa

Selanjutnya dalam pasal 114, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 meliputi :

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
- d. melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan desa
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah desa
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDes Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-desa

Kemudian dalam Pasal 115 tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1, poin-poinnya meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa
- b. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

- e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa
- g. mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-desa, dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **E. Tinjauan Pembangunan Desa**

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa memiliki beberapa poin penjabaran di-antaranya:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan upaya pelaksanaan pembangunan desa, maka diperlukan adanya perencanaan seperti yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 79 meliputi :

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Selama melalui tahap perencanaan, perlu diingat dalam tahap tersebut perlu disertai beberapa instruksi berikut yang mana menurut UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 80 dijelaskan di-antaranya :

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

Setelah melalui tahap perencanaan, maka dilanjutkan pada tahap pelaksanaan yang mana menurut UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 81 dijabarkan di-antaranya :

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Setelah melalui tahap pelaksanaan, maka dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pengawasan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 82 dijabarkan tentang tahap pengawasan pembangunan desa di-antaranya :

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam undang-undang desa, perihal pembangunan desa juga terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa Membangun dan Membangun Desa.

#### 1. Desa Membangun

Maksud dari desa membangun adalah, desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Dilakukan dengan pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, juga desa sendiri yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan menggunakan prinsip oleh desa, dari desa, dan untuk desa.

#### 2. Membangun Desa

Membangun Desa dan Desa Membangun adalah dua hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Desa yang membutuhkan atau menginginkan keikutsertaan untuk memanfaatkan program ini dapat

dilakukan dengan mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Seperti program yang dibuat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Dalam hal ini, Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh untuk membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Program-program yang dicanangkan oleh Kemendes untuk mendukung usaha membangun desa yang diantaranya :

- a. Prudes berarti produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak hanya harus dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau jasa, wisata, dan ekonomi kreatif.
- b. BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mewujudkan unit-unit usaha untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa.
- c. Embung Desa sebagai dukungan terhadap peningkatan pertanian desa terutamanya dalam pengairan.
- d. Raga Desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi muda dari desa.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat dalam membangun desa. Ini dikarenakan tanpa adanya tindakan partisipatif masyarakat didalamnya, maka kegagalan dalam membangun desa sangat mungkin terjadi. Maka dari itulah perlu dilakukan semacam diskusi, musyawarah dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama tanpa mengistimewakan salah satu pihak.

Perlu diingat juga bahwa diatas semua itu, ada hal yang terpenting dalam pembangunan desa, yaitu harus dimulai dengan memperhatikan kondisi lingkungan terlebih dahulu, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam.

Mengetahui kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai program-program yang didatangkan oleh pemerintah pusat dan ataupun pemerintah daerah menimbulkan kontradiksi dengan kondisi sosial ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. Karena dikhawatirkan bila pertentangan atau kontradiksi itu terjadi, maka pembangunan yang dilakukan dapat berakhir dengan sia-sia atau berujung pada kegagalan.

## **F. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Fungsi dari upaya ini adalah sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah yang dilakukan) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan.

Mengetahui penjabaran tersebut maka definisinya Musrenbang desa memiliki pokok pikiran yang diurai. Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menentukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh

masyarakat dan *stakeholder* penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di desa.

Keputusan atau hasil dari Musrenbang Desa ini kemudian dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalanya otonomi desa.

Pelaksanaan dalam tingkat masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa, serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerja sama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan

desa. Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai:

1. Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang tingkat kabupaten

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapai pada tahap konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen ini berisikan hal-hal berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan daerah
2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD
3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan
4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya
5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat
6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut, pada tingkat Kabupaten/kota

Musrenbang dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antara SKPD dan rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat *bottom up planning*, karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek (bukan objek) pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD memiliki sifat *top down planning* melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh SKPD. Disini SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. Dan yang perlu diingat bahwa Musrenbang berada diantara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD.

Berkenaan dengan analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha atau Wiraswasta Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas.

Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda), pengembangan peraturan daerah transparansi dan

partisipasi, adanya keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan, kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran, serta pelatihan metodologi dan teknik prioritas alokasi anggaran bagi fasilitator acara Musrenbang.

#### **G. Tinjauan Tentang Pasar**

Pada reformasi, ditengah bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan pembangunan di segala bidang, nasib pasar tradisional masih merana. Keberadaan pasar tradisional terdesak dengan munculnya pasar modern seperti mal dan minimarket yang berkembang pesat. Sementara revitalisasi peran pasar tradisional yang semestinya bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan justru terabaikan dan tidak jarang manajemennya salah urus. Banyak pasar tradisional setelah direnovasi justru menjadi sepi dan akhirnya ditinggalkan pedagang dan pembeli.

Menurut pemaparan Malano (2011: 5). Pasar tradisional di Indonesia, mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang, sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara. Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir jika pasar-pasar tradisional yang memiliki sejarah panjang kelola dengan baik dan tetap lestari. Ironisnya hanya sepuluh persen pasar tradisional yang dikelola secara professional. Selebihnya pasar tradisional terkesan jorok, becek, bau dan pengap hingga pembeli pun enggan mendatangi pasar tradisional.

## 1. Pengertian Pasar

Menurut Perpres No 112 Tahun 2007, pasar di artikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Selanjutnya individu-individu atau organisasi yang melakukan kegiatan penjualan, berdagang, menyalur atau makelar didalam pasar dan menjual barang atau kebutuhan-kebutuhan tertentu kepada pelanggan yang datang ke pasar disebut pedagang pasar.

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang di inginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Intinya adalah pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pasar yang ingin diteliti oleh Penulis kali ini bersifat pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka.

## **2. Fungsi Pasar**

Pemaparan dalam jurnal penelitian Devi tentang *Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar Dan Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian tahun 2013*, pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di antaranya :

### 1. Segi ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewartahi kebutuhan sebagai *demand* dan *suplai*.

### 2. Segi sosial budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang meruoakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

### 3. Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

### 3. Jenis Pasar

Berdasarkan jenis kegiatannya, pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Menurut jurnal penelitian Angga tentang *Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya tahun 2012*, menjabarkan di antaranya :

#### a. Pasar Tradisional

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional pertemuan itu berlangsung secara tradisi dan berlangsung lama (Rasyaf, 1994: 210).

Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya. Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat

ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia (Angga, dalam jurnal *Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya*, 2012).

Pasar tradisional merupakan pasar yang dikhawatirkan akan tergerus seiring kemunculan pasar modern, dikarenakan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pasar modern dibanding pasar tradisional. Keunggulan tersebut di antaranya adalah harga berbagai produk yang lebih murah, kenyamanan saat berbelanja, menawarkan konsep one stop shopping, juga menggunakan instrument harga bersaing (*competing on price*). Namun pasar tradisional yang menjadi aset desa yang masih dipertahankan sampai saat ini tak patut digusur apalagi disepelekan keberadaannya.

Pemerintah desa perlu menjaga kelestariannya dan eksistensinya dikarenakan pasar tradisional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa terutama pedagang kecil. Untuk mempertahankan pasar tradisional paling tidak ada tiga upaya untuk mencegah proses pemusnahan pasar tradisional yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

Pertama, intervensi pemerintah melalui regulasi yang memberikan pembatasan wilayah bagi beroperasinya pasar modern. Kedua,

pemerintah harus berupaya untuk menata ulang pasar tradisional baik untuk memperbaiki penampilan yang lebih baik, maupun untuk menciptakan kenyamanan dalam berbelanja di pasar tradisional.

Ketiga, pemerintah harus berupaya untuk menjembatani bagi pedagang pasar tradisional untuk bisa menjadi pemasok bagi pasar moden (Radhi, 2008: 145-146).

Dukungan adanya peraturan dari presiden yang mengatur tentang pasar tradisional yang telah dikeluarkan, yaitu peraturan presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern (biasa disebut perpres pasar modern), akhirnya sudah ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember 2007 lalu (Wicaksono, dalam jurnal *Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang*, 2015).

b. Pasar Modern

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar.

## H. Tinjauan Tentang Masyarakat dan Ciri-cirinya

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (2001: 92) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Koentjaningrat (2009: 115) “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue* dan yang terikat dalam satu rasa identitas bersama”. Selain itu Soekanto (2001: 95) mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Mengetahui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan.

## I. Kerangka Pikir

Penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, ini dimaksudkan supaya penelitian yang dilakukan tetap fokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Pembangunan, perawatan dan penataan infrastruktur sebagai bentuk kerja pemerintah, sebagai usaha untuk membuat masyarakatnya lebih sejahtera, nyaman dan makmur menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebaiknya diawali dengan perumusan rencana melalui musyawarah bersama masyarakat demi mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama sebaik-baiknya.

Pemerintah desa tak boleh mengabaikan kegiatan seperti ini sebagai bentuk kepedulian dan pelaksanaan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya, bisa timbul masalah pada titik tertentu yang kemudian bisa menghambat penyelesaian suatu program dari pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, saat ini masalah yang sedang terjadi adalah pembangunan dan penataan pasar tradisional yang diprakarsai oleh pemerintah desa yang menuai penolakan dari masyarakat desa itu sendiri.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam membangun dan menata pasar tradisional baru yang dimaksudkan untuk kepentingan umum didesa tergolong dalam hal penyediaan infrastruktur, justru direspon dengan

penolakan dari masyarakat desa yang kemungkinan banyak hal dalam proses pembuatan pasar tersebut yang tak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga pasar tradisional baru tersebut hingga saat ini tak kunjung diresmikan oleh pemerintah desa untuk difungsikan dikarenakan penolakan-penolakan dari masyarakat desa.

Mengetahui fenomena itu, Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa terkait dengan pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar tersebut. Penulis ingin melihat dari perspektif atau sudut pandang masyarakat desa atas penolakan hasil kerja Pemerintah Desa Karang Anyar yang membangun pasar tradisional baru yang direncanakan sebagai ganti pasar tradisional yang lama, dengan berdasarkan tiga aspek berikut :


1. Nilai kognitif
2. Nilai afektif
3. Nilai konatif

Ketiga komponen di atas merupakan 3 komponen, pembagian dari proses pembentukan persepsi berdasarkan pendapat dari Sarwono (2010: 25).

Setelah mendapatkan jawaban yang terdiri dari 3 komponen tersebut dari masyarakat desa, Penulis bisa menggolongkan persepsi masyarakat desa sesuai dengan yang di utarakan oleh Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17) yaitu yang menyatakan bahwa persepsi memiliki dua kategori yaitu positif dan negatif. Persepsi positif merupakan penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menanggapi suatu objek dengan pandangan yang positif atau

sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai aturan yang ada. Sedangkan sebaliknya yaitu persepsi negatif merupakan penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menanggapi suatu objek dengan pandangan yang negatif atau tak sesuai dengan yang diharapkan dan tak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Ibrahim (2015: 52), pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Adapun maksud dalam menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dalam melakukan penelitian ini, Penulis berpedoman menggunakan cara kerja penilaian subjektif nonstatistik. Artinya, ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, tetapi kategorisasi nilai atau kualitasnya. Kemudian penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan keadaan tentang objek yang diteliti secara kontekstual dan apa adanya seperti yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis

dokumen dan catatan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005: 171).

Menurut Rakhmat (2009: 24), metode deskriptif kualitatif hanya memaparkan peristiwa atau situasi tanpa mencari dan menjelaskan sebuah hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dengan begitu, Penulis dapat memaparkan, mendeskripsikan dan menyimpulkan fenomena yang terjadi tentang mengapa persepsi masyarakat desa mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar bersifat negatif dikarenakan terjadi penolakan dan kontradiksi di dalamnya.

Adapun perbedaannya seperti dijelaskan Cram (2014: 20), *“the term qualitative is used to describe certain types of information. the term is distinguished from the term quantitative data, in which items are described in terms of quantity and which a range of numerical values are used without implying that a particular numerical value refers to a particular distinct category”*. Yang artinya, “kualitatif istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis informasi tertentu. Istilah inilah yang membedakan dari data kuantitatif, di mana kuantitatif dijelaskan dalam hal kuantitas menggunakan rentang nilai numerik digunakan tanpa menandai bahwa nilai numerik tertentu mengacu pada kategori yang tertentu pula”.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi,

aktivitas sosial, dan lain-lain. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sangat sulit dipahami secara memuaskan. Ini dikarenakan juga Penulis turun langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data sehingga Penulis sendiri dapat disebut sebagai instrumen penelitian.

Ada pula yang dikatakan oleh Bernard (2013: 28), “*social research, whether it’s based on questionnaires, field observation, or experiments, is based on defining variables, looking for associations among them, and trying to understand whether and how variation in one thing causes variation in another.* Yang artinya, “sebuah penelitian sosial, apakah yang berdasarkan kuesioner, observasi lapangan, atau percobaan, berdasarkan mendefinisikan variabel, mencari asosiasi antara mereka, dan mencoba untuk memahami apakah dan bagaimana variasi dalam satu hal menyebabkan variasi lain”.

Penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang di amati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Menurut Santana (2007: 80), penulisan karya tulis ilmiah kualitatif bertujuan hendak mendalami pemahamannya

mengenai sebuah topik, dan ini dilakukannya melalui interpretasi dari apa yang telah ditemukannya.

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, juga dikarenakan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang bisa mendeskripsikan gejala yang ada tentang mengapa persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar justru bersifat negatif dikarenakan terjadinya penolakan dari masyarakat desa sendiri.

Menurut Losifides (2011: 2), “seperti yang disebutkan “*with qualitative methods such a qualitative interviewing, biographical/narrative approaches, focus groups, participant observation and so on*”. Yang artinya “dengan metode kualitatif seperti wawancara kualitatif , biografi pendekatan / narasi, kelompok fokus, observasi partisipan dan sebagainya”.

Pilihan untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penulis bisa mendapatkan jawaban juga alasan mengapa informan bisa memberi jawaban tertentu, sehingga informasi menjadi lebih spesifik. Dengan begitu, diharapkan Penulis bisa ikut memahami informasi tersembunyi dibalik fenomena yang diteliti dengan lebih memuaskan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan demi dapat menjelaskan fenomena dengan sejelas mungkin melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Penelitian tak mengutamakan besarnya populasi atau bisa dikatakan bahwa *samplingnya* sangat terbatas. Kemudian jika data yang berhasil dikumpulkan sudah mendalam dan sudah bisa digunakan untuk menjelaskan

fenomena yang diteliti maka tak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data dan bukan kuantitas data (Krisyantono, 2006: 56).

## **B. Fokus Penelitian**

Mengenai fokus dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus akan memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam pembatasan ini akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian.

Fokus penelitian adalah hal terpenting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi penelitian, bahkan tidak ada satu peneliti pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Sebab perumusan fokus penelitian yang tepat, membuat Penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Perumusan fokus penelitian atau masalah di dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, yang berarti bahwa penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah di lapangan, bisa juga dengan menggunakan rumusan masalah yang akan dirumuskan menjadi sebuah acuan dalam menentukan fokus penelitian.

Fokus penelitian juga bermanfaat dikarenakan Lampard (2002: 37), "*one of the principal objective of research design is to identify a clear focus for the research process*". Yang artinya "salah satu tujuan utama dari desain

penelitian adalah untuk mengidentifikasi fokus yang jelas untuk proses penelitian”. Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar. Hal tersebut dilihat dari beberapa komponen di antaranya kognitif, afektif dan konatif.

Menurut Sarwono (2010: 25) ada tiga komponen yang saling berhubungan yang dapat digunakan, di antaranya :

1. Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.

Penulis pada bagian ini, ingin mengetahui apa yang diketahui masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

2. Komponen *affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Penulis pada bagian komponen ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa jauh sikap masyarakat desa dalam menanggapi pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar. Terlebih lagi setelah terjadi aksi penolakan pembangunan dan penataan pasar tradisional yang baru.

3. Komponen *behavior* atau *conative* : yang melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek. Penulis pada bagian ini, ingin

mengetahui bagaimana tindakan yang di ambil oleh masyarakat desa menanggapi pembuatan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

Setelah diperoleh dari 3 komponen yang saling berkaitan di atas, persepsi tersebut kemudian bisa dikategorikan menjadi positif ataupun negatif. Menurut Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17) persepsi positif dan negatif dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Persepsi Positif**

Persepsi individu mengenai suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Dalam penelitian ini, masyarakat diminta memberikan persepsi mereka mengenai kinerja Pemerintah Desa Karang Anyar dalam penataan pasar.

Apabila menurut masyarakat yang dimintai keterangan, menuturkan bahwa mereka merasa puas atau merasa diuntungkan mengenai apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam menata pasar yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah, maka dapat diketahui bahwa persepsi mereka adalah positif mengenai kinerja pemerintah desa dikarenakan kenyataan yang terjadi sesuai harapan mereka.

Kondisi kerangka bangunan kios-kios pasar tak ada lagi yang bergoyang bila diterpa angin dan keadaan lantainya rata tak bergelombang bisa menjadi alasan kenapa mereka memiliki persepsi positif karena sesuai dengan yang mereka minta atau butuhkan.

## **2. Persepsi Negatif**

Merupakan persepsi individu mengenai objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Ini adalah kebalikan dari persepsi positif, dan dalam penelitian ini yang terjadi adalah masyarakat yang terpilih sebagai informan menuturkan bahwa pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar kurang memuaskan dikarenakan alasan-alasan tertentu yang diutarakan oleh informan.

Infrastruktur pasar secara fisik dirasa sama sekali tidak nyaman ditempati dan mungkin bila diteruskan seperti itu akan membahayakan keselamatan pemakai atau pengunjung pasar. Kemudian informan bisa saja menuntut Pemerintah Desa Karang Anyar untuk segera mengevaluasi kembali hasil kerjanya yang kurang memuaskan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian kali ini ditentukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Lokasi penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan alokasi dan jarak. Jarak tempuh yang relatif dekat, diharapkan dapat menekan alokasi dana dan waktu, sehingga penelitian dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan faktor geografis, tenaga, waktu dan biaya menjadi salah satu pertimbangan penting yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat, mengenai kasus yang akan diteliti di lokasi penelitian akan berusaha untuk didapatkan dengan tanpa unsur pemaksaan atau kekangan dari kepentingan Penulis.

Menurut Bailey (2011: 9), *“Qualitative researchers also study people in their natural settings, to identify how their experiences and behaviour are shaped by the context of their lives, such as the social, economic, cultural or physical context which they live”*. Yang artinya “peneliti kualitatif juga mempelajari orang-orang dalam sifat natural mereka (narasumber), untuk mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan perilaku mereka dibentuk oleh konteks kehidupan mereka, seperti konteks sosial, ekonomi, budaya atau fisik yang mereka tinggal”.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selain karena pertimbangan di atas (jarak tempuh, waktu, biaya, dan tenaga), desa ini dipilih dikarenakan keberadaan pasar tradisional baru yang dalam pembuatannya justru malah mendapat penolakan dari warga desa sendiri.

#### **D. Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya berupa data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang dimaksud penjelasannya adalah :

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara kepada informan secara langsung dengan informasi yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Diungkapkan pula oleh Effendy (1997: 216), data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti dari hasil pengukuran, pengamatan, dan survei.

Informan berasal dari kalangan masyarakat Desa Karang Anyar yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, dikarenakan Penulis ingin memilih informan tertentu yang dianggap menguasai informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Penulis secara mendalam.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat menjadi pendukung yang diperoleh melalui sumber-sumber pendukung selain penelitian. Data-data yang dimaksud seperti misalkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, data sensus penduduk tahun 2010, hasil dokumentasi ataupun berita dari media elektronik yang masih ada hubungannya dan mendukung proses penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang di antaranya :

1) Wawancara / *Interview*

Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan beberapa narasumber, dan dilakukan secara terbuka agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Ini bermaksud untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang mungkin belum dapat dipahami oleh Penulis.

Hal tersebut juga bermaksud untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realitas objek yang diteliti. Menurut Moore (dalam Holloway, 2002: 259) “wawancara adalah semacam percakapan dengan suatu tujuan (*conversation with a purpose*)”. Untuk wawancara kualitatif yakni ketika peneliti dan informan menjadi mitra percakapan (*conversational partners*).

Pelaksanaannya juga perlu mempersiapkan pertanyaan baik tertulis maupun tak tertulis agar tak menimbulkan kebingungan mengenai apa yang akan di ajukan sebagai pertanyaan ke informan.

Menurut Punch (2014: 146), “*In structured interview the respondent is asked a series of pre-established questions, with pre-set response categories*”. Yang artinya “dalam wawancara terstruktur, responden diminta serangkaian pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya , dengan kategori respon sudah ditetapkan terlebih dahulu”.

Fischer (2006: 27), “Juga disampaikan oleh pendapat lain “*your requests for volunteers should include details, succinctly presented,*

*about the amount of time required of participants and what they will be asked to do, who they can contact for more information, and so on”.*

Yang di artikan, “permintaan (pertanyaan) kamu untuk responden harus rinci, ringkas disajikan, tentang jumlah waktu yang dibutuhkan narasumber dan apa yang akan ditanyakan kepada mereka, dan kepada siapa mereka dapat menghubungi untuk mendapat informasi lebih lanjut, dan sebagainya”.

Artinya informan selain diminta kesediaannya untuk menjadi narasumber, mereka boleh menghubungi lebih lanjut apabila mereka ingin menjawab pertanyaan yang di ajukan apabila mereka kurang yakin dengan jawaban mereka sendiri. Bertanya pada teman nya yang lebih mengetahui atau sekedar menjadi pengingat merupakan hal yang boleh mereka lakukan untuk menjawab pertanyaan dari Penulis. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara sebagai alat bantu Penulis dalam mempersiapkan dan membuat penyajian data.

Menurut Lindlof (dalam Holloway, 2002: 259) mengenai wawancara bagaimanapun juga lebih dari sekedar percakapan, karena selalu terdapat tujuan, dan biasanya wawancara memiliki beberapa struktur. Tujuan dan derajat struktur dibentuk oleh seseorang, yaitu sang Penulis yang kemudian mengatur wawancara sedemikian rupa untuk meliputi topik yang diminatinya.

## 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pemotretan tempat atau apapun yang bisa menjadi sumber informasi penelitian, pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang bisa menjadi sumber informasi penelitian dan berkaitan dengan masalah penelitian. Hal ini juga berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Penulis akan berusaha mengumpulkan data atau foto-foto dokumentasi yang kemudian digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Bisa berupa data kependudukan, aktivitas sosial atau hal lain yang sekiranya mendukung atau menunjukkan hubungan terkait informasi yang membantu penyelidikan mengenai alasan tertentu yang menjelaskan mengapa masyarakat desa menolak pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

## 3) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan yang dimaksud difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang bisa memberikan informasi dan pandangan yang dapat berguna. Melalui observasi, Penulis belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi adalah metode pengumpulan data tentang perilaku manusia (Swarjana, 2015: 108).

Untuk penelitian ini, Penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas Penulis.

Tetapi dalam suatu saat Penulis juga perlu untuk tidak terus terang atau ter-samar dalam observasi, hal ini untuk menghindari apabila suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan apabila dilakukan dengan terus terang, maka Penulis tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang atau ter-samar untuk menggali data dengan mengamati, memperhatikan dan mendengarkan informasi yang bisa menjelaskan mengapa penolakan masyarakat bisa terjadi mengenai pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

#### **F. Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Bungin (2011: 101) ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam menentukan informan dalam penelitian, di-antaranya :

- a. Informan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Informan bersifat netral tidak mempunyai kepentingan menjelekkkan orang lain.
- e. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman yang luas mengenai masalah yang diteliti.

Maka dalam penelitian ini, yang akan dijadikan informan berdasarkan kriteria di atas yang di antaranya adalah masyarakat Desa Karang Anyar yang secara pribadi memperhatikan dan memiliki informasi yang cukup untuk bisa memberikan alasan mengapa melakukan penolakan mengenai pembangunan pasar tradisional baru tersebut.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka Penulis menentukan wawancara terhadap informan-informan berikut dikarenakan mereka termasuk dari masyarakat terpilih yang memiliki informasi mencukupi yang dibutuhkan Penulis.

1. Bapak Suprpto (Masyarakat)
2. Bapak Legino (Masyarakat)
3. Bapak Radiyo (Masyarakat/Sesepuh Desa)
4. Bapak Paidi (Masyarakat/Sesepuh Desa)
5. Bapak Heriyanto (Masyarakat)
6. Bapak Saroji (Masyarakat)

7. Bapak Jumeno (Masyarakat)
8. Bapak Ian Yudi Suwarno (Masyarakat/Pedagang Pasar)
9. Ibu Eka Devi Agustina (Masyarakat/Pedagang Pasar)
10. Ibu Nur Marinem (Masyarakat/Pedagang Pasar)
11. Bapak Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar)
12. Bapak Hermanto (Sekretaris Desa Karang Anyar)
13. Bapak Suradi (Ketua BPD Desa Karang Anyar)

Penulis memilih informan sebanyak tujuh orang yang tergolong masyarakat atau bukan bagian dari pemerintah desa seperti di atas dikarenakan, pada saat Penulis melakukan turun lapangan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, ternyata tujuh orang di atas adalah orang-orang yang mewakili masyarakat lainnya di desa untuk mengusut dan meninjau ulang pembangunan pasar tradisional tersebut yang mereka anggap bermasalah. Mereka pun menjadi yang menghadapi pemerintah desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa lainnya bahkan sampai ke jalur hukum.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data di sini dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk merapikan dan menyusun data penelitian lebih baik atau dibuat lebih sistematis. Sistematis artinya membuat pembagian data terhadap data yang didapat untuk memudahkan analisis data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, hasil observasi atau dokumentasi lainnya disusun melalui tahap-tahap berikut :

### 1) Tahap Pemeriksaan Data / *Editing*

Tahapan berikut ini dilakukan sebagai proses untuk memeriksa kembali data yang diperoleh untuk mencari tahu apakah masih ada data yang kurang, salah posisi penempatan atau bahkan terdapat kekeliruan. Tujuan adanya proses editing ini adalah untuk mengurangi jumlah kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam data penelitian ini. Data yang dimaksud baik itu pada bagian pertanyaan yang di ajukan ke informan atau narasumber, data informasi sebagai hasil yang didapatkan setelah wawancara serta lainnya yang kira-kira bisa diperbaiki lagi.

### 2) Interpretasi Data

Data dalam tahapan ini diproses untuk dapat memberikan penafsiran dari data yang telah didapatkan Penulis dari lokasi penelitian. Menurut LeCompte (2013: 2), "*Interpretation tells readers what that story means*", artinya "interpretasi memberitahukan kepada pembaca apa inti dari isi penelitian". Data yang didapat baik primer maupun sekunder akan dicari maknanya dan kemudian dihubungkan dengan jawaban informasi dengan data hasil yang lainnya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan. Menurut Haberman dalam skripsi Prastuti (2011: 47) 3 tahapan tersebut di antaranya :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dikerjakan dengan melakukan proses pemilihan, menaruh perhatian pada penyederhanaan, data abstrak dan informasi data kasar yang muncul dari hasil wawancara. Data-data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian di-analisis melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahannya atau di-arahkan arti dari data tersebut, menyingkirkan yang tak perlu atau diorganisasikan dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi.

### 2. Penyajian Data / *Display*

Data yang sudah disusun sebagai hasil yang diperoleh dari tahap reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan/narasi yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya pengambilan simpulan penelitian.

Tahap penyajian data, bermanfaat untuk melihat gambaran keseluruhan dari hasil penelitian. Hasil dari tahap reduksi data yang dilanjutkan pada tahap penyajian data itulah kemudian Penulis dapat menarik kesimpulan data atau verifikasi sehingga makna dari data yang diperoleh di lapangan penelitian dapat segera diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### 3. Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara, sebab dapat berubah bila tak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan awal yang

didapatkan, dapat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat Penulis turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal tersebut menjadi kesimpulan yang meyakinkan.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi suatu temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi yang sebelumnya mungkin masih belum jelas maksudnya, setelah diteliti oleh Penulis dapat tampak lebih jelas atau lebih bisa dimengerti mengenai apa maksud dari data deskripsi tersebut.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Mengenai penelitian kualitatif, data yang didapat dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan Penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Sebab menurut Ibrahim (2015: 124), dalam realitas penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data. Bahkan tak jarang akan menemukan sesuatu yang saling berbeda dari data tersebut.

Penulis akan membandingkan data yang didapat dari tiap informan yaitu masyarakat Desa Karang Anyar, apa dan bagaimana data yang didapat dari informan A, kemudian dibandingkan dengan informan B, dan seterusnya

begitupun dengan informan C, D dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, Penulis berusaha untuk dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya setelah melakukan perbandingan.

Manfaat dilakukannya triangulasi data ini adalah, supaya bisa meningkatkan kepercayaan penelitian dan dapat terlihat mengenai sudah sebaik apa penelitian berjalan dan informasi yang didapatkan tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar**

Desa Karang Anyar adalah salah satu desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Asal-usul Desa Karang Anyar dahulunya adalah hutan belantara, kemudian menurut cerita penduduk setempat, datanglah sejumlah orang dari Provinsi Jawa Tengah sekitar tahun 1935. Warga yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah tersebut pada akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya sebuah desa yang diberi nama Desa Karang Anyar sesuai dengan nama desa dimana mereka berasal, yakni Desa Karang Anyar di Jawa Tengah.

Terbentuknya Desa Karang Anyar pada tahun 1935 sampai dengan tahun 2018, Desa Karang Anyar sudah mengalami 5 kali pergantian Kepala Desa atau Kepala Kampung, adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan periode kepemimpinannya yaitu :

1. Yusuf : tahun 1935 sampai 1950
2. Hadi Sumanto : tahun 1950 sampai 1966
3. Hakim : tahun 1966 sampai 1998
4. Suparmin : tahun 1998 sampai 2013
5. Sumanto : tahun 2013 s/d sekarang

Adapun visi dan misi yang dimiliki Desa Karang Anyar sebagai berikut :

1. Visi

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Karang Anyar yang lebih maju.

2. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa Karang Anyar yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, berupaya mewujudkan Desa Karang Anyar yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Letak Geografis Desa Karang Anyar**

Desa Karang Anyar yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan 8 km dan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Lampung Selatan yaitu 65 km.

Secara geografis Desa Karang Anyar ini berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejomulyo.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marga Karya dan Marga Agung.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Sari.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerawang Sari dan Desa Fajar Baru.

### C. Pemerintahan dan Jumlah Penduduk

Pemerintahan Desa Karang Anyar pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat pada tahun 2013. Kepala Desa yang terpilih adalah Sumanto yang didampingi oleh Sekretaris Desa yaitu Hermanto. Berikut nama-nama jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta pejabat aparaturnya.

**Tabel 2. Nama-nama Jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta Pejabat Aparatur Desa**

No	Nama Pejabat Desa	Jabatan
1	Sumanto	Kepala Desa
2	Hermanto	Sekretaris Desa
3	Sunaryo	Kaur Pemerintahan
4	Rubinem	Kaur Umum
5	Ponijan Melan	Kaur Pembangunan
6	Abdul Rachman	Kaur Kesejahteraan Rakyat
7	Ratna Ningsih	Kaur Keuangan
8	Sunaryo	Kadus I A
9	Rahman	Kadus I B
10	Dalijan	Kadus II A
11	Muchdi	Kadus II B
12	Sararto	Kadus III A
13	Sarimun	Kadus III B
14	Rikam Hardi	Kadus III C
15	Bahrudin	Kadus IV A
16	Sumaji	Kadus Karang Turi
17	Lasono	Kadus Pal Putih 1
18	Hasim	Kadus Pal Putih 2

19	Jamal	Kadus Tega Lega
20	Mudiono	Kadus Karang Indah
21	Samidi	Kadus Karang Tani
22	M Yusuf	Kadus Priyangan
23	Restu Kuncoro	Kadus Karang Mas
24	Daluwih Sutriano, SH	Kadus Permata Sari

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar Tahun 2017

Melihat Tabel 2 dapat diketahui bahwa di Desa Karang Anyar terdapat 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 orang Kepala Urusan (Kaur) yang bertugas membantu Kepada Desa, dan 17 Kepala Dusun dengan jumlah penduduk Desa Karang Anyar menurut data monografi pada tahun 2017 adalah sebanyak 17.583 jiwa.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki-laki	8.622	49.30
2	Perempuan	8.961	50.70
	Jumlah	17.583	100.00

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar Tahun 2017

Melihat Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Karang Anyar pada tahun 2017 adalah 17.583 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 8.622 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 49,30% dan 8.961 penduduk berjenis kelamin perempuan atau sekitar 50,70%.

#### D. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penting bagi penelitian ini untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan, pekerjaan, dan juga menentukan persepsi seseorang dalam menanggapi suatu hal atau fenomena. Berikut ini adalah data penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan tingkat pendidikannya.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
Belum/Tak Sekolah	5211	30.43
Tidak Tamat Sekolah Dasar	567	3.31
Tamat Sekolah Dasar	5101	29.78
Tamat SMP	2252	13.15
Tamat SMA	3501	20.44
Tamat Akademi/Diploma	172	1.00
Tamat S1 Sederajat	223	1.31
Buta Huruf	97	0.56
Jumlah	17124	100.00

Sumber: Monografi Desa Karang Anyar 2017

Melihat Tabel 4, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karang Anyar sebagian besar belum berpendidikan atau tidak sekolah (sebanyak 5.211 jiwa atau 30,43%), kemudian Tidak Tamat Sekolah Dasar (sebanyak 567 jiwa atau 3,31%), Tamat SD/MI (sebanyak 5.101 jiwa atau 29,78%), Tamat SLTP/MTs (2.252 jiwa atau 13,15%), Tamat SLTA/MA (3.501 jiwa atau 20,44%), Tamat Akademi/Diploma (sebanyak 172 jiwa atau 1,00%), Tamat S1/Sederajat (sebanyak 223 jiwa atau 1,302%), dan Buta Huruf (sebanyak 97 jiwa atau 0,565% dari jumlah penduduk). Dengan demikian dapat

dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Karang Anyar tergolong masih rendah, karena sebagian besar penduduknya belum berpendidikan atau tidak sekolah.

Mengetahui hal itu, sebenarnya faktor yang mendasari banyaknya masyarakat yang belum berpendidikan atau tidak sekolah disebabkan karena di Desa Karang Anyar terdapat banyak anak-anak yang masih balita, selain itu juga minat untuk berpendidikan tinggi di desa tersebut masih rendah meskipun ada sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi.

#### **E. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata pencaharian merupakan aktivitas utama untuk memperoleh penghasilan, sehingga dengan penghasilannya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu berikut ini akan digambarkan data penduduk berdasarkan mata pencahariannya.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017**

Mata Pencaharian	Jumlah	Persen (%)
Pegawai	386	9.17
Wiraswasta	362	8.60
Tani	598	14.21
Pertukangan	2575	61.22
Buruh Tani	211	5.01
Pensiunan	17	0.40
Jasa	57	1.35
Jumlah	4206	100

Sumber : Data Monografi Desa Karang Anyar 2017

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Karang Anyar bekerja sebagai tukang dengan jumlah sebanyak 2.575 orang atau 61,22%. Pertukangan yang dimaksud adalah menjadi buruh bangunan, baik bangunan jalan, rumah, toko, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah yang paling rendah adalah mata pencaharian di bidang jasa yang hanya dilakukan oleh 57 orang atau 1,35%. Masyarakat yang bekerja di bidang jasa ini sebagian besar tinggal di Dusun Permata Sari, dimana Dusun Permata Sari ini merupakan kompleks perumahan terbesar dan satu-satunya kompleks perumahan yang ada di Desa Karang Anyar.

#### F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Agama**

Agama	Jumlah	Persen (%)
Islam	16806	94.22
Katholik	360	2.02
Kristen	422	2.37
Hindu	201	1.13
Budha	48	0.27
Jumlah	17837	100

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar 2017

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Karang Anyar menganut agama Islam, yaitu sebanyak 16.806 orang (94,22 %) sedangkan sisanya menganut agama Katolik sebanyak 360 orang (2,02 %), Kristen sebanyak 422 orang (2,37%), Hindu sebanyak 201 orang (1,13 %) dan Budha sebanyak 48 orang (0,27%).

## G. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana dipergunakan untuk menunjang kegiatan dan segala aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk menunjang pendidikan, perekonomian, pengetahuan agama, dan kesehatan. Berikut ini adalah informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Karang Anyar.

**Tabel 7. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2017**

Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah
Sarana Peribadahan	- Masjid	12 Unit
	- Mushola	27 Unit
Pemakaman	- Makam	15 Unit
Sarana Air Bersih Desa	- Sumur Bor	4 Unit
Sarana dan Prasarana Kesehatan	- Poskesdes	1 Unit
	- Puskesmas	1 Unit
	- Posyandu	11 Kelompok
	- Dukun/Tabib	13 Orang
	- Bantuan Posyandu	PMT Balita
	- Bidan Desa	4 Orang
Sarana Pendidikan	- SD Negeri dan Swasta	6 Unit
	- Pondok Pesantren	4 Unit
	- SLTP	1 Unit
	- PAUD dan TK	14 Unit

Sumber : Data Monografi Desa Karang Anyar 2017

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa dalam menunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat di Desa Karang Anyar, sarana dan prasarana yang paling banyak dimiliki desa adalah sarana peribadahan (masjid dan mushola) yang berjumlah 39 unit.

Alasan banyaknya sarana peribadahan ini karena di Desa Karang Anyar terdapat 7 lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren dan majelis taklim. Pada umumnya lembaga pendidikan agama tersebut membangun masjid atau mushola sehingga hal ini menjadi penyebab sarana peribadahan

yang dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar menjadi yang paling banyak. Sarana paling minim yang dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar adalah sarana air bersih (sumur bor) yang hanya berjumlah 4 unit. Sarana air bersih (sumur bor) minim dimiliki masyarakat karena topografi Desa Karang Anyar termasuk wilayah dataran rendah serta memiliki saluran irigasi, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dengan masalah air bersih.

#### **H. Sejarah Tanah Lapangan Olahraga Desa Karang Anyar**

Tanah lapangan olahraga di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dibuat pada tahun 1980-an, yang mana pada tahun itu, tanah tersebut hanyalah tanah kosong yang dimiliki oleh beberapa orang dan berupa tanah penuh tumbuhan liar dengan permukaan tanah yang tidak rata. Atas inisiatif dari warga desa pada kala itu yang kemudian menyatakan keinginan mereka kepada Kepala Desa Karang Anyar saat itu yaitu Bapak Hakim, untuk merestui dan membantu mewujudkan keinginan masyarakat supaya Desa Karang Anyar bisa memiliki tanah lapangan sendiri untuk digunakan dalam berbagai macam kegiatan.

Beruntungnya, Bapak Hakim selaku kepala desa kala itu sependapat dan menyetujui permintaan masyarakat untuk dibuatkan lapangan untuk Desa Karang Anyar yang kemudian melakukan musyawarah bersama aparatur desa lainnya untuk disebarkan ke masyarakat desa lainnya. Akhirnya dipilih usaha gotong royong bersama-sama untuk membeli tanah yang posisinya ada di dekat pasar. Melalui bantuan dari beberapa orang warga yang diminta kepala desa untuk menjadi perwakilan, ditugaskan menarik iuran dari tiap

warga sebanyak 3000 rupiah tiap orang untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membeli tanah tersebut dari pemiliknya. Setelah tanah terbeli, kepala desa dan warga desa melakukan gotong royong membersihkan dan menata tanah tersebut supaya lebih rapi sesuai harapan.

Selanjutnya, Bapak Hakim selaku kepala desa, mempunyai ide untuk mempercepat pengolahan tanah lapangan supaya cepat selesai dengan bantuan alat-alat pertanian. Saat itu Bapak Hakim mendatangi PT *Lampung Pelletizing Factory* yang berlokasi di Desa Gedong Wani Lampung Timur untuk meminta bantuan alat untuk mempercepat pembuatan tanah lapangan. Pada waktu itu, seorang Kepala Bagian perusahaan yang melayani permintaan Bapak Hakim memberitahukan kepada salah satu pegawainya yang merupakan pegawai bagian operator atau kendaraan-kendaraan sebagai alat bantu pengolahan tanah yang juga sekaligus sebagai salah satu warga di Desa Karang Anyar yaitu Bapak Paidi.

Pada waktu itu, Bapak Kepala Bagian memberitahukan kepada Bapak Paidi bahwa baru saja kepala desa dari desanya baru saja meminta bantuan alat untuk mempercepat pembuatan tanah lapangan. Bapak Kepala Bagian menugaskan Bapak Paidi untuk memilihkan alat yang cocok dan bantu pembuatan tanah lapangan itu sampai selesai. Kemudian Pak Paidi langsung memilih mesin traktor Ford 6600 untuk dibawa ke lapangan di Desa Karang Anyar yang sedang dibuat dengan cara gotong royong oleh masyarakat. Begitu tanah lapangan selesai dibangun, Kepala Desa Karang Anyar yaitu Bapak Hakim mendatangkan Menteri Pertanian pada waktu itu yaitu Bapak

Achmad Affandi untuk meresmikan tanah lapangan tersebut. Beruntungnya usaha itu terlaksana, pada tahun sekitar 1982 tanah lapangan itu diresmikan oleh Bapak Achmad Affandi dengan nama Lapangan Beringin Jaya.

Mengingat tanah itu hasil dari iuran warga pada waktu itu, menjadikannya tanah lapangan milik masyarakat desa semenjak diresmikan. Dan para sesepuh waktu itu berpesan supaya tanah lapangan tersebut untuk terus dipertahankan dan difungsikan untuk memenuhi berbagai macam keperluan seperti shalat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, acara perayaan kemerdekaan, tempat kemah maupun yang lainnya.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai mengapa Persepsi Masyarakat mengenai Pembangunan Pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar bersifat negatif dikarenakan adanya penolakan besar-besaran dari kalangan masyarakat sendiri. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Aspek kognitif, tentang pelaksanaan pembangunan dan penataan pasar tradisional di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ternyata masyarakat desa tidak mengetahui adanya musyawarah tentang persiapan pembangunan pasar tradisional tersebut karena tidak adanya undangan atau ajakan dari pemerintah desa.
2. Aspek afektif, dalam hal ini masyarakat desa tetap menolak dilakukannya peresmian pasar tradisional yang diberi nama “Pasar Karang Anyar” tersebut dikarenakan adanya berbagai kecacatan dalam proses pembangunannya yang kemudian menurut masyarakat tak sepatutnya peresmian pasar tradisional tersebut dilakukan.

3. Aspek konatif, mengenai pembangunan dan penataan pasar tradisional yang ditolak oleh masyarakat desa ini, masyarakat desa kemudian melakukan aksi demonstrasi yang menyatakan penolakan atas pembangunan pasar yang dilakukan dengan menggunakan tanah lapangan olahraga milik masyarakat desa tersebut. Tak hanya itu, melalui beberapa perwakilan, masyarakat desa mengusung permasalahan tanah dan pasar ini untuk dibahas dalam acara Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

Mengetahui beberapa pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa usaha Pemerintah Desa Karang Anyar dalam mengerjakan pembangunan pasar tradisional ini mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Pembangunan pasar yang di dalamnya terdapat kecacatan dari segi dokumen, tidak mengangkat program pembangunan pasar tersebut dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kurangnya diskusi bersama dengan masyarakat desa hingga pembangunan pasar yang dilakukan dengan menggunakan tanah milik masyarakat desa tanpa izin terlebih dahulu hingga menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat. Hal ini membuat Penulis akhirnya menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar adalah negatif.

## **B. Saran**

Berdasarkan informasi penelitian mengenai Persepsi Masyarakat mengenai Pembangunan Pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar dalam Penataan Pasar ini dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa apabila akan melakukan suatu pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa di kemudian hari sebaiknya diawali dengan musyawarah bersama masyarakat desa dan dilakukan dengan pembahasan yang lengkap, mendalam disertai pendataan yang memadai sebagai arsip atau catatan rapat yang dapat dilihat dan diperiksa kembali di kemudian hari.
2. Untuk mencegah kesalahpahaman atau *blunder* di kalangan masyarakat, dalam menggagas dan merealisasikan suatu program, pemerintah desa harus menerapkan sikap jujur, transparan, dan dilengkapi dengan koordinasi yang mendalam bersama masyarakat.
3. Masyarakat maupun pemerintah desa harus berusaha untuk mengakui kekurangan dan menurunkan ego masing-masing demi meredakan konflik tanah dan pasar ini dan juga supaya solusi yang diharapkan untuk dapat disetujui kedua belah pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa bisa lebih mudah untuk ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Bahasa Indonesia

- Agusta, I. 2014. *Diskursus , Kekuasan dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 278 hlm.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta. 238 hlm.
- Daymon, C dan I Holloway. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Bentang. Yogyakarta. 450 hlm.
- Effendy, N. 1997. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 294 hlm.
- Fajri, E Z dan R A Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher. Jakarta. 959 hlm.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. 230 hlm.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 151 hlm.
- Koentjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta. 350 hlm.
- Krisyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. PT Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 396 hlm.
- Mahmud. 1989. *Psikologi Pendidikan*. Depdikbud : Jakarta. 292 hlm.
- Malano, H. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 307 hlm.
- Radhi, F. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Republika. Jakarta. 202 hlm.
- Rasyaf M. 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Kanisius. Yogyakarta. 231 hlm.

- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta. 540 hlm.
- Santana, S. 2007. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitain Kualitatif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 226 hlm.
- Sari. 2017. *Komunikasi Antarpribadi*. CV Budi Utama. Yogyakarta. 68 hlm.
- Sarwono. 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmiah*. CV Andi Offset. Yogyakarta. 86 hlm.
- Setiyono, B. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Nuansa. Bandung. 240 hlm.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 480 hlm.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 334 hlm.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Jakarta. 251 hlm.
- Sumintarsih dkk. 1993. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yogyakarta. 145 hlm.
- Swarjana, I K. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. CV Andi Offset. Yogyakarta. 216 hlm.

## Literatur Bahasa Inggris :

- Bernard, H R. 2013. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication. Washington DC. 766 hlm.
- Cram101. 2014. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. Content Technologies Incorporated. New York. 98 hlm.
- Fischer, C. T. 2006. *Qualitative Research Methods for Psychologists*. Academic Press. London. 443 hlm.
- Hennink, M, I Hutter dan A Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publication. London. 301 hlm.
- Jackson. 1977. *Perception A Representative Theory*. Cambridge University Press. London. 179 hlm.
- Lacohee, H dkk. 2008. *Understanding Public Perceptions : Trust Engagment in ICT-Metiaded Services*. International Engineering Consortium. Chicago. 223 hlm.
- LeCompte, M D. dan Schensul J J. 2013. *Analysis & Interpretation of Ethnographic Data*. Altamira Press. Maryland. 200 hlm.
- Losifides, T. 2011. *Qualitative Methods In Migration Studies : A Critical Realist Perspective*. Ashgate. Burlington. 239 hlm.
- Maurice. 1945. *Phenomenology of Perception*. Routledge Classics. London. 415 hlm.
- Pole, C dan R Lampard. 2002. *Practical Social Investigation : Qualitative and Quantitative Methods in Social Research*. Routledge. Abingdon. 625 hlm.
- Punch, K F. 2014. *Introduction to Social Research Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publications. London. 377 hlm.
- Richard dan Herbet. 1978. *Perception And Experience*. Plenum Press. London. 427 hlm.
- Smythies. 1956. *Analysis of Perception*. Routledge and Kegan Paul Ltd. London.137 hlm.

### **Dokumen :**

Anonim. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta. 148 hlm.

Anonim. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 59 hlm.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

### **Jurnal :**

Istiqaroh, Choirum Indah dan Yowandasa Angga. 2012. *Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya*. Madiun. Vol 1, No 2.

Wicaksono, Lulud N. Drs Priyatno Harsasto dan Puji Astuti. 2015. *Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang*. Semarang. Vol 1, No 1.

Devi, Ni Made W R. 2013. *Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar Dan Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian*. Yogyakarta. Vol 1, No 1.

### **Naskah Publikasi :**

Riduan, Said. 2014. *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjungpinang*. KPK Tanjungpinang. Tanjungpinang.

### **Penelitian :**

Baihaki. 2016. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (Good University Governance)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Skripsi.

Hadi, E S. 2016. *Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Dalam*

Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Skripsi.

Jannah, T R. 2012. Hubungan Persepsi Siswa Tentang Komunikasi Interpersonal Guru – Siswa Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Sokanegara II Purwokerto. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi.

Prastuti, N N. 2011. Analisis Implementasi Budaya Jawa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Skripsi.

**Internet :**

Badan Pusat Statistik. 2011. *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. <http://sp2010.bps.go.id/>. diakses tanggal 2 September 2016 pukul 21:38 WIB.

*Tolak Lapangan Sepak Bola di Jadikan Pasar*. <http://pelitanusantara.com/bandar-lampung/tolak-lapangan-sepak-bola-di-jadikan-pasar-200-warga-karang-anyar-demo>. diakses tanggal 27 Agustus pukul 15:43 WIB.